



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, Tempat lahir di Jember, tanggal 27 Oktober 1977, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hangtuh Gg. Mawar No. 22 A, Banjar Belong, Desa/Kelurahan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Tempat lahir di Surabaya, tanggal 20 Juli 1978, Agama Kristen, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mipa Block I Gg. Jepun No. 7 Perumahan Bumi Jimbaran Asri, Desa/Kelurahan Kuta Selatan, Kecamatan Jimbaran, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 30/ZNA/Pdt/IX/2019, telah memberikan kuasa kepada : **Dr. Z. NURINDAHWATI, SH.,MH. Dan I NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH.** Advokat-Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Tukad Batu Agung No. 5 Denpasar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2019 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Dps, tanggal 30 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 18 Oktober 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 307/27/X/2003, tertanggal 20 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. ANAK I, Laki-laki, lahir di Denpasar, 28 November 2005;
 - b. ANAK II, Perempuan, lahir di Denpasar, 19 September 2011;Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan :
 1. Tergugat telah berpindah agama dari agama islam yaitu agama kristen;
 2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
 3. Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli Tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah kediaman bersama, sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat sering bermusyawarah dan telah menasehati Tergugat namun Tergugat tetap melakukan hal yang sama dan kedua belah pihak tidak menghasilkan kata sepakat hingga akhirnya keputusan tetap berada pada Penggugat untuk berpisah;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Hlm 2 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator Marina Mayasari, SH, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertulis pada tanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui ;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2003 di hadapan Pejabat Kantor Agama Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 307/27/X/2003, tertanggal 20 Oktober 2003;
3. Bahwa benar dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. ANAK I, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 28 November 2005;
 2. ANAK II, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 September 2011;

Hlm 3 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 Penggugat dengan kemauannya sendiri pergi keluar meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ;
5. Bahwa semenjak Penggugat kabur atau keluar dari rumah, kedua anak tersebut diasuh dan diurus oleh Tergugat bersama Ibu Tergugat dengan tujuan agar kedua anaknya tersebut bisa tetap sekolah serta dapat menjalankan aktifitasnya tanpa ada pengaruh atau dampak dari ketidak adanya Penggugat (Ibunya) disamping mereka, dan sampai sekarang.
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat point 3 dalam gugatannya tidak benar, disebabkan gugatan perceraian ini diajukan dikarenakan Penggugat telah mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) yang sekarang telah hidup satu rumah tanpa ada ikatan perkawinan, yang jelas hal ini Tergugat dapatkan setelah mendapatkan info dari anak keduanya yang kebetulan pernah diajak tidur bersama Penggugat ditempat kost nya sekarang dan anak tersebut menyampaikan kepada Tergugat tidur bersama Ibu dan teman laki-laki Penggugat.
7. Bahwa untuk mencuri hati dari anaknya yang kedua semenjak gugatan ini diajukan Penggugat setiap hari sabtu menjemput putrinya untuk diajak bermalam di kost-kosannya, dan sempat Tergugat memergoki Penggugat bersama PILnya ditempat usaha warungnya yang berada di Jalan Sedap Malam dan sempat binggung PILnya setelah Tergugat mendapatkan alamat tempat usaha Penggugat tersebut sampai diakui oleh Penggugat PIL nya tersebut diakui sebagai pegawainya (Vide rekaman Vidio).
8. Bahwa perilaku Penggugat yang mempunyai PIL itu, tidak baru sekarang ini saja dilakukan sudah beberapa kali walaupun sudah ditegur oleh Tergugat tidak dianggap namun Tergugat bersabar karena semata-mata untuk memikirkan buah hatinya dan sekarang ini yang digunakan alasan oleh Penggugat karena faktor agama yang sebenarnya sudah diketahui dan disadari oleh Penggugat tentang berpindahnya agama dari Islam ke Kristen tersebut.

Hlm 4 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apa yang sudah diusahakan oleh Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya sudah tidak bisa, dengan melihat kemauan yang keras dari Penggugat maka Tergugat pasrah apa yang akan terjadi sesuai dengan apa yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim yang menangani serta memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat walaupun sebenarnya Tergugat tidak rela apabila perkawinannya putus karena perceraian .
10. Bahwa melihat karakter Penggugat (sebagai seorang ibu) yang mempunyai prilaku yang tidak pantas untuk dicontoh atau panutan serta suri tauladan bagi kedua anaknya tersebut, maka Tergugat sangat berharap agar kedua anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Tergugat saja disamping itu dari segi pendidikan Penggugat yang kurang hanya lulus SD maka khawatir tidak bisa membimbing serta menemani dalam belajar mereka, karena sampai sekarang yang membantu dan menemani belajar adalah Tergugat sendiri.

Demikianlah Jawaban yang Tergugat ajukan pada persidangan perkara A Quo, semoga dapat dipertimbangkan dan selanjutnya Tergugat memohon berkenan Yth: Majelis Hakim Sidang untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik tertulis pada tanggal 31 Oktober yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya dan dalil-dalil sebagaimana yang telah dituangkan dalam gugatan dan menyatakan menolak setiap dan seluruh dalil Jawaban Tergugat tertanggal 24 Oktober 2019, dalam perkara Gugatan Cerai dengan Register Nomor: 411/Pdt.G/2019/PA.Dps, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat keluar rumah atas kemauan Penggugat sendiri hal ini disebabkan karena Penggugat ingin kembali memeluk agama islam bukan karena ada laki-laki lain seperti apa yang

Hlm 5 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dituduhkan Tergugat kepada Penggugat. Penggugat sudah mantap untuk memeluk agama islam kembali Karena pada waktu Penggugat memutuskan pindah agama dikarenakan adanya acaman jika tidak mau ikut pindah agama Penggugat akan diceraikan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat sudah menjelaskan berkali-kali terkait tuduhan Tergugat yang menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain namun Tergugat tetap tidak percaya kepada Penggugat. Dalam replik ini Penggugat pertegas kembali bahwa Penggugat tidak pernah memiliki hubungan dengan laki-laki lain selain Tergugat;
 4. Bahwa selama menjalani pernikahan dengan Tergugat sama sekali Penggugat tidak dihargai selayaknya sebagai istri yang harusnya dilindungi, dinafkahi oleh Tergugat namun kenyataannya Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga;
 5. Bahwa secara tegas Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada point 10, jika pada point 10 ini menjadi sebuah rekonvensi Tergugat untuk meminta hak asuh anak maka Penggugat menolak gugatan rekonvensi tersebut, karena Tergugat tidak menerangkan secara jelas dalam petitum. Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini masih mampu untuk mengasuh merawat membiayai kedua anak Penggugat. Penggugat sangat keberatan jika anak-anak diasuh oleh Tergugat dan ibu Tergugat selain karena sudah berbeda keyakinan dengan Tergugat didalam rumah tersebut tinggal seorang laki-laki bule (WNA) tinggal dengan ibu Tergugat tanpa adanya ikatan perkawin. Penggugat khawatir jika anak diasuh oleh Tergugat akan berdampak buruk untuk perkembangan anak;
 6. Bahwa dalil yang dikemukakan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak layak untuk mengasuh anak hanya karena faktor pendidikan Penggugat yang tidak lulus SD sangat tidak mendasar karena banyak tokoh-tokoh besar dunia lahir dari ibu yang pendidikannya rendah atau bahkan tidak sekolah. Pada intinya Penggugat akan merawat, mengasuh dan mendidik anak-anak sebaik mungkin mengingat kedua anak

Hlm 6 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka oleh karenanya mohon kepada ketua mejelis hakim untuk menetapkan hak asuh kedua anak tersebut berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

MAKA, berdasarkan uraian di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 411/Pdt.G/2019/PA.Dps agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba in sughraa Tergugat Terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat;
2. Menetapkan 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK I**, laki-laki, Lahir pada tanggal 28 November 2005.
 - b. **ANAK II**, perempuan, Lahir pada tanggal 19 September 2011.

Ditetapkan berada **dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandungnya;**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***).

Hlm 7 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 7 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil jawaban semula dan menolak dalil-dalil Replik dari PENGGUGAT terkecuali yang diakuinya secara tegas ;
2. Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak dalil Replik PENGGUGAT pada angka 3, 4, karena memang benar Penggugat telah memiliki PIL terbukti anak no 2 (Dua) menyatakan bahwa anak tersebut memang benar tidur dengan Penggugat dan laki-laki yang diangkat PIL dari Penggugat.;
3. Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan rumah anak-anak sudah terbiasa hidup tanpa kehadiran Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena Penggugat kurang begitu perhatian kepada kedua anak Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa semenjak Penggugat keluar dari rumah itulah baru Penggugat menunjukkan perhatiannya terhadap anak-anak dan selalu menjemput sekolah anak kedua dari Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- ANAK I
- ANAK II

Mohon Hak pengasuhannya diberikan kepada TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan hukum hak pengasuhan kedua anak yang masing-masing bernama :
 - **ANAK I, laki-laki, umur 14 tahun.**

Hlm 8 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK II, perempuan, umur 8 tahun.**

Hak pengasuhannya diberikan kepada Tergugat

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya.(Ex Aequo Et Bono)

Bahwa setelah jawab menjawab selesai, khususnya terhadap tuntutan hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat. Setelah mendengarkan nasihat dari majlis hakim, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak mempermasalahkan hak asuh anak tersebut dalam sidang perceraian ini dan akan di selesaikan diluar persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor 5171016710770001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 23 Juli 2012, bermaterai cukup telah di Nazagelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 307/27/X/2003, tertanggal 20 Oktober 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.2);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SMA, Tempat kediaman di Jl. Sedap Malam Gg. Cempaka 02, Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak 1 tahun yang lalu karena saksi adalah teman Penggugat sedangkan dengan Tergugat saksi baru tahu di Kantor Pengadilan ini;

Hlm 9 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya saksi tidak tahu, karena saksi kenal dengan Penggugat sudah berstatus menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat mereka masih hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 3 bulan yang lalu saksi dapat cerita dari Penggugat
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi serta tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa sebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab pertengkaran karena Tergugat berpindah ke agama semula yaitu kristen bahkan sempat mengajak Penggugat masuk kristen, namun saat ini Penggugat mau kembali ke agama Islam;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Jl. Sedap Malam Gg. Cempaka 02, Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;

Hlm 10 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa penyebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keyakinan, Tergugat berpindah ke agama semula yaitu agama Kristen bahkan Penggugat juga sempat ikut beragama kristen namun sekarang Penggugat ingin kembali masuk agama Islam lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I** Umur 44 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat d Jl.....No.22, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun layaknya suami istri yang bertempat tinggal di Kuta, Kabupaten Badung propinsi Bali dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 28 Nopember 2005, kemudian pindah ke Jimbaran dan mengangkat 1 (satu) orang anak yang kedua bernama ANAK II, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 19 September 2011;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis mereka sering bertengkar bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, penyebabnya ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat memiliki Pria idaman lain

Hlm 11 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PIL), sehingga Penggugat pergi dari rumah bersama dan kos di tempat lain;

- Bahwa selama berpisah Tergugat sering mengunjungi ke rumah kos Penggugat untuk di ajak kembali rukun namun Penggugat tetap tidak mau kembali rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Salon), Tempat tinggal di Penyu Dewata I No.2, Desa Padang Galah, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 16 tahun yang lalu;
- Bahwa sesaat setelah menikah mereka hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang mengambil tempat di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mau cerai dengan Tergugat dan saat ini antara Tergugat dan Penggugat sudah hidup berpisah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih hidup di Kos-kosan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab berpisah tempat tinggal karena Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL). Saksi pernah melihat dan menyaksikan sendiri Penggugat jalan bareng bersama pacarnya tersebut;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar mereka bisa rukun lagi namun tidak berhasil;

3. **SAKSI III**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Karyawan Lestoran), Bertempat tinggal di Jl. Tukad Badung No. 15, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Di bawah sumpahnya saksi merenangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 12 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi sebagai Karyawan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah yang menikahnya saksi tidak tahu karena kenal dengan mereka ketika sudah menjadi suami istri;
- Bahwa saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang bertempat tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kemudian antara Tergugat dan Penggugat terjadi berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa sebab terjadinya berpisah tempat tinggal karena antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat pacaran dengan laki-laki lain, saksi pernah melihat Penggugat sering telpon dengan pacarnya tersebut dengan ucapan yang mesra seperti panggilan mama dan papa dan saksi juga pernah menyaksikan Penggugat bermesraan dengan pelanggan di lestoran tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Tergugat dan Penggugat;

Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 28 Nopember 2019 yang pada intinya Penggugat tetap pada dalil gugatannya yakni tetap ingin cerai sedangkan Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya yakni ingin rukun kembali dan mereka sama-sama mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan mediasi dengan

Hlm 13 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk seorang mediator, yang bernama Marina Mayasari, SH ternyata hasilnya gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan, rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun 2014 sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berpindah dari agama Islam ke agama kristen, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat. Puncaknya terjadi pada bulan Juli 2019 dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan huruf a ayat 1 pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, serta ayat (1) Pasal 86 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat adalah wewenang pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta dalam identitas gugatan perkara ini, Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 14 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat, yang dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak seperti yang didalilkan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat juga tidak membantah jika antara dirinya dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, namun penyebabnya bukanlah seperti yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan Penggugat pergi dari rumah bersama karena Penggugat telah mempunyai (PIL). dan bukan karena berpindahnya agama dari islam ke agama kristen karena sebenarnya sudah diketahui dan disadari oleh Penggugat tentang berpindahnya agama dari islam ke Kristen tersebut ;
- Bahwa, penyebab adanya keadaan yang demikian justru disebabkan karena perilaku Penggugat yang menjalin hubungan cinta dengan pria lain, yang tidak hanya dilakukan sekarang ini saja tetapi sudah berkali-kali meskipun sudah ditegur oleh Tergugat namun teguran Tergugat itu tidak dihiraukan oleh Penggugat bahkan Tergugat sempat memergoki Penggugat bersama PIL.nya di tempat usaha warungnya yang berada di Jalan Sedap Malam;
- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebenarnya Tergugat keberatan dan ingin mempertahankan namun jika melihat keinginan Penggugat yang keras dan ingin bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat pasrah dengan apa yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan hal – hal yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat, dan tetap pada dalil – dalil gugatannya, dengan menegaskan bahwa hingga saat ini Penggugat hanya memiliki Tergugat dan tidak ada pria lain sebagaimana dalil-dalil jawaban Tergugat, serta membenarkan dalil Tergugat bahwa saat ini ia telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan hal – hal yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalil jawabannya ;

Hlm 15 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya, sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang hal itu ia akui mulai terjadi sejak bulan Julin tahun 2019 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa, Tergugat membantah dalil Penggugat tentang sebab – sebab pertengkaran, dengan menyatakan penyebab pertengkaran bukan karena Tergugat berpindah agama dari Islam ke agama kristen akan tetapi penyebabnya karena Penggugat memiliki Pria Idaman lain (PIL);
- Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat hanya bisa pasrah, karena Penggugat masih ngotot untuk berpisah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun sering bertengkar bahkan telah pisah tempat tinggal. Pengakuan Tergugat tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap Tergugat secara pribadi (vide pasal 313 RBg), maka dengan pengakuan itu, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat sepanjang yang diakui atau setidaknya – tidaknya yang tidak dibantah oleh Tergugat dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang disangkal, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil – dalinya, demikian pula Tergugat juga dapat membuktikan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang harus dibuktikan adalah :

Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak dapat didamaikan lagi ?

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

Hlm 16 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti surat P.1 merupakan akta otentik yang menunjukkan identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan perkara ini ;
2. Bukti Surat P.2 adalah untuk membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka bukti tersebut telah cukup memenuhi kualifikasi akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Penggugat tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dan teman dekat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar kurang lebih 4 bulan yang lalu. Sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya bebas. Nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis

Hlm 17 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pertimbangan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2003, pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 307/27/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak sekitar tahun 2014 yang lalu, sering terjadi pertengkaran karena masalah keyakinan beragama, Tergugat kembali ke agama kristen yang semula beragama islam bahkan Penggugat juga diajak masuk agama kristen dan sekarang penggugat ingin masuk islam dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada penggugat;
4. Bahwa, Sejak bulan Juli tahun 2019 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap petitum angka 2, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Hlm 18 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa sebenarnya persoalan rumah tangga dengan titik tolak dari persoalan keyakinan beragama serta adanya rasa kecemburuan,

Hlm 19 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hal yang lumrah dan banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya. Seharusnya, Penggugat dan Tergugat mampu mengatasi keadaan tersebut dengan berpegang teguh pada keluhuran nilai pernikahan yang mereka jalani dalam rentang yang sudah sekian lama. Namun kenyataannya, Penggugat telah kehilangan rasa percaya dengan menganggap Tergugat tidak dapat memberikan perlindungan dan ketenangan dalam berumah tangga, karena dirinya tidak merasakan kehadiran Tergugat sebagai seorang kepala keluarga yang bertugas melindungi, memberi ketenangan dan menjadi ujung tombak dalam mengatasi persoalan keluarga. Bahkan sedemikian rupa, Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak mampu memberikan kenyamanan baik lahir maupun batin. Keadaan tersebut pula akhirnya membuat Penggugat mengambil langkah drastis, yakni menolak untuk rukun dengan Tergugat sebagai suami istri hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang abstraksi hukumnya, bahwa kalau Pengadilan berpendapat, alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) PP no.9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah. Oleh karena itu bahwa dalam perkara pecahnya rumah tangga tidak mungkin mencari pihak mana yang benar dan mana yang salah karena masing-masing pihak akan mengaku benar dan menyalahkan pihak yang lain. Mencari kesalahan suami atau istri akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang diidamkan, sementara apabila keduanya bercerai diharapkan akan muncul banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Oleh karenanya menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik diantara yang tidak baik;

Menimbang, bahwa adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu

Hlm 20 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga mereka, dimana Penggugat telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang

Hlm 21 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 22 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ah. Shaleh, SH.,M.HES** dan **Drs. A. Junaidi, MHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Napiah, S.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ah. Shaleh, SH.,M.HES
Hakim Anggota,

Dra.Hj. Nurkamah, SH.,MH

Drs. A. Junaidi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Napiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 275.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>

Hlm 23 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : 391.000,00; (Tiga ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah);

Hlm 24 dari 13 Hlm. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)